



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 40 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Makassar merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila yang menempatkan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, keselamatan, jiwa, keadilan sosial, dan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana sejalan dengan cita hukum nasional yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa potensi bencana di Kota Makassar cukup tinggi yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan korban jiwa, sehingga perlu melakukan penanggulangan bencana melalui penetapan kebijakan dan kegiatan Rencana Penanggulangan Bencana;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kota Makassar Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204)
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2025-2029 (Berita Negara Tahun 2025);
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN 2025-2029.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar;
8. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Makassar.
9. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
10. Rencana Penanggulangan Bencana yang disingkat RPB merupakan rencana umum dan menyeluruh yang meliputi seluruh tahapan (pra saat pasca) bencana dan bidang kerja kebencanaan.
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari uraian tugas.
12. Uraian tugas adalah paparan semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok pemangku jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja menggunakan perangkat kerja dalam kondisi tertentu.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat menjadi APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai dasar Hukum penetapan Dokumen RPBD Kota Makassar Tahun 2025-2029.
- (2) Tujuan ditetapkannya RPBD adalah:
 - a. meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam Penanggulangan bencana;
 - b. mengurangi risiko bencana secara terencana dan berkelanjutan;
 - c. menjamin keterpaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 3

- (1) RPB disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab i : pendahuluan;
 - b. bab ii : karakteristik dan isu strategis kebencanaan Daerah;
 - c. bab iii : penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. bab iv : tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program;
 - e. bab v : rencana aksi Daerah penanggulangan bencana;
 - f. bab vi : pemantauan dan evaluasi; dan
 - g. bab vii : penutup.
- (2) RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Pendanaan pelaksanaan RPB bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah terkait melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPB.
- (2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. perkembangan pelaksanaan RPB dan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul agar dapat diambil tindakan sedini mungkin, secara cepat dan tepat sasaran untuk penyelesaian masalah tersebut; dan
 - b. perkembangan realisasi penyerapan dana, realisasi pencapaian target keluaran dan kendala yang dihadapi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan bahwa tujuan dan sasaran RPB dapat dicapai berdasarkan prioritas RPB.
- (4) Tata cara pemantauan dan evaluasi hasil RPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 31 Desember 2025

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MUNAFRI ARIFUDDIN

Diundangkan di Makassar

pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

A. ZULKIFLY

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2025 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Dr. Asrul Mimina, SH., MH.